

## Kebijakan Moneter Syariah

**Luqmanul Hakiem Ajuna**

*IAIN Sultan Amai Gorontalo*

E-mail: [luq.h.ajuna@gmail.com](mailto:luq.h.ajuna@gmail.com)

### *Abstrak*

Keberhasilan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh tepatnya penentuan kebijakan moneter. Kebijakan ini tercipta atas respon ekonomi mikro yang kemudian dikelola secara makro oleh pemangku kebijakan. Langkah pengambilan kebijakan ini harus sesuai dengan skenario syariah agar ekonomi yang diharapkan pertumbuhannya tersebut mendapatkan berkah sehingga falah yang menjadi tujuan akhir ekonomi sekaligus terwujud seiring kebijakan diambil. Kajian secara kepustakaan akhirnya diambil dalam rangka mencari jawaban atas konsep kebijakan moneter yang hakiki ini. Tujuan akhir dari pembahasan kebijakan ekonomi syariah adalah menjaga dan merawat stabilitas ekonomi negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter, Kebijakan Moneter Syariah

### **A. Pendahuluan**

Usaha pengendalian keadaan ekonomi disuatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal utamanya adalah mengatur kestabilan nilai uang dan jumlah uang yang beredar ditanah air masing-masing negara. Kebijakan makro ini diharapkan mampu merespon pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga pertumbuhan ekonomi real akan terwujud.

Oleh karena kebijakan moneter sangat identik dengan uang, maka tugas utama untuk memahami isi tulisan ini adalah dengan memahami konsep uang. Uang dalam islam adalah memiliki definisi yang sangat terbatas, salah satu yang sangat terlarang adalah menjadikan uang sebagai objek transaksi. Keberhasilan kita dalam memaknai uang secara Islam akan membawa pemahaman bulat terntang kebijakan ekonomi secara islami pula.

Mengingat bahwa nilai uang merupakan cerminan stabilitas harga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta efek lainnya, maka alangkah pentingnya kita kaji terlebih dahulu konsep uang dalam Islam.

## **B. Uang dalam Islam**

Uang secara etimologi berasal dari kata (*nuqu>d*). *nuqu>d* tidak terdapat dalam Alquran maupun Hadis Nabis saw. karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan kata ini untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata “dinar” untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata “dirham” untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata “*wariq*” untuk menunjukkan dirham perak, kata “*‘ain*” untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan “fulus” (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang rumah.<sup>1</sup>

Secara umum uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang, atau alat untuk membeli suatu barang atau jasa.<sup>2</sup> Uang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian sosial umat manusia yang berfungsi sebagai medium pertukaran. Syariah Islam mengajarkan penggunaan uang (dalam bentuk apapun) untuk menghindari eksploitasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam beberapa Hadis, Nabi Muhamad saw. menganjurkan untuk tidak menukar komoditas kualitas rendah dengan komoditas berkualitas bagus (kecuali jika jumlahnya sama) yang seharusnya dilakukan adalah menjual terlebih dahulu menjual komoditas berkualitas rendah tersebut kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli komoditas bagus.<sup>3</sup>

Perkembangannya, uang dapat dibagi menjadi empat bagian. Yaitu: 1) *Commodity money*, uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai komoditas. Artinya komoditas itu bisa diperjual belikan sebagai barang ketika dia tidak difungsikan sebagai uang. 2) *Metallic money*, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam baik berupa batu mulia, besi, perak, dll. 3) Uang kertas. Jenis uang ini tercipta pertama kali di China pada tahun 910 M sebagai usaha untuk membuat uang lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana, dan 4) Bank

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 2.

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajagrafindo Persada: 2014), h. 13.

<sup>3</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 662.

money, uang bank kini kita kenal dengan deposito atau rekening perbankan dimana uang yang kita miliki hanya berupa nominal saja, namun kapan saja dapat dimiliki fisiknya.<sup>4</sup>

Uang merupakan faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial mapapun. Status, nilai, peran, dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan ditangan peminjam. Kasus di atas sangat berbeda dengan keuangan Islami. Para ekonom Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Hal ini dilakukan agar terhindar dari riba fadl yang telah dicontohkan di atas.<sup>5</sup>

Uang ini lahir karena adanya keinginan mensyaratkan dan kebutuhan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Akan tetapi, seiring semakin kompleksnya kebutuhan, kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan. Selain itu, kesulitan dalam masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan.<sup>6</sup>

### **C. Pengertian Kebijakan Moneter Islam**

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi<sup>7</sup> terkontrol).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, h. 63

<sup>5</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*, h. 141.

<sup>6</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 53.

<sup>7</sup>Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Sering pula diikuti oleh menurunnya tingkat tabungan dan atau tingkat investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Dalam ilmu ekonomi dikenal dua jenis inflasi, yaitu: inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*deman-pull inflation*). Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 351.

Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda disetiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut.<sup>10</sup>

#### **D. Instrumen Kebijakan Moneter**

Untuk menerangkan instrumen kebijakan moneter dalam makalah ini, penulis akan membahasnya baik dari segi konvensional dan syariahnya.

##### **1. Konvensional**

Terdapat tiga instrumen dasar kebijakan moneter yang tersedia bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen-instrumen dasar ini adalah rasio cadangan yang disyaratkan, Tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka.<sup>11</sup>

###### **a. Giro Wajib Minimum (GWM)**

Bank berperan esensial memperantarai dana-dana dalam bentuk simpanan dari unit-unit ekonomi yang mempunyai akses dana, ke unit-unit yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Namun, bank disyaratkan menjaga sesuatu porsi simpanan sebagai cadangan, yang mana tidak dapat dipinjamkan, sebagaimana yang disyaratkan oleh bank sentral. Persentase simpanan yang harus dijaga sebagai cadangan adalah rasio giro wajib minimum (*required reserve ratio*).

###### **b. Tingkat Diskonto**

Bank sentral tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan kontrol moneter, melainkan juga berfungsi sebagai bank bagi perantara-perantara keuangan. Sebagai bank bagi bank, bank sentral juga membentangkan

---

<sup>8</sup>Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008), hlm.435.

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 397.

<sup>10</sup>Veizal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83

<sup>11</sup>ISRA, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 114

pinjaman-pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan dana. Suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral atas pinjamannya kepada bank-bank diistilahkan sebagai tingkat diskonto (*discount rate*)

c. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (*open-market operation*) melibatkan jual beli sekuritas<sup>12</sup> pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Secara mendasar, operasi ini merupakan pertukaran aset-aset keuangan dan aset-aset moneter antara bank sentral dan publik. Pada pembelian di pasar terbuka, bank sentral memberi sekuritas publik dari, katakanlah, bank-bank komersial. Tindakan ini akan mereduksi sekuritas publik yang dipegang oleh bank-bank komersial dan portofolio aset mereka. di dalam pertukaran, bank-bank komersial tersebut menerima bayaran dalam konteks kenaikan cadangan.

Selain itu, menurut Adiwarmam Karim, Bank Sentral dalam melakukan implementasi kebijakannya mempunyai empat macam instrument utama, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kebijakan Pasar terbuka. (Open Market Operation). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.

Dalam hal ini, pemerintah menjual dan membeli surat-surat utang pemerintah kepada bank-bank komersial atau pihak-pihak lainnya di dalam negeri. Pembayaran-pembayaran yang diterima berarti pemerintah menedot uang dari masyarakat. Pembelian surat-surat utang pemerintah berarti uang dilempar pemerintah ke dalam masyarakat sehingga memperbesar jumlah uang yang beredar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat bergarga yang dapat diperdagangkan. Misalnya obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, *right*, opsi. Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 773.

<sup>13</sup>Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 177

<sup>14</sup>Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 265.

- b. Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (Reserve Requirement). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (demand deposits), yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
- c. Penentuan Discount Rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (the last lender resort). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
- d. Moral Suasion atau Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral yang memengaruhi tindak-tanduk para bankir dan manajer senior institusi-institusi finansial dalam kegiatan operasional keseharian bisnisnya, agar searah dengan kepentingan publik/pemerintah.

## 2. Syariah

Dalam konteks sistem moneter Islam, isu yang mungkin diajukan pada titik waktu ini adalah apakah instrumen instrumen konvensional itu sudah memenuhi standar syariah? Dengan mencermati instrumen-instrumen kebijakan moneter di atas maka yang mungkin pasti ditolak adalah tingkat diskonto karena melibatkan pengenaan suku bunga atas pinjaman yang disediakan oleh bank sentral. Operasi pasar terbuka juga mungkin merupakan sebuah isu, bila sekurritas yang diperdagangkan mempunyai elemen suku bunga. Rasio GWM mungkin merupakan yang paling sedikit kemungkinannya ditolak, karena penggunaannya mungkin mencerminkan kontrol moneter dan juga hati-hati dalam melindungi dana para deposan.

Secara fundamental, dalam menjalankan kebijakan moneter, bank sentral tidak boleh mengandalkan rasio GWM, karena rasio GWM itu tanpa kompromi dan kurang fleksibel, yaitu kerap kali rasio GWM mengakibatkan ayunan-ayunan lebar stok suplai uang, yang mana mungkin mempengaruhi harga-harga dan stabilitas keuangan secara merugikan. Selain itu, pengadopsian rasio GWM tidak dapat sekedar dijungkirbalikkan, seandainya didapat terlalu mengontraksi atau terlalu mengekspansi. Berdasarkan kerugian-kerugian yang dimiliki oleh rasio GWM ini sebagai instrumen kebijakan moneter, pengadopsian alat-alat kebijakan lain dipandang esensial. Pertanyaan pokoknya adalah di dalam sistem perbankan Islam, bagaimana seharusnya cara bank sentral menginjeksikan likuiditas atau cadangan?

Opininya adalah bahwa operasi pasar terbuka masih boleh digunakan sepanjang sekuritas pemerintah yang diperdagangkan dalam transaksi adalah sekuritas Islam. Jelas ini menyoroti kebutuhan pengembangan pasar-pasar modal Islam<sup>15</sup>, sehingga instrumen ini dapat digunakan secara efektif. Penggunaan *discount window* masih boleh digunakan untuk meningkatkan ketersediaan kredit di dalam sistem perbankan. Namun, tingkat diskonto perlu dihapuskan, sehingga aktivitas pemberian pinjaman memenuhi prinsip syariah.<sup>16</sup>

Adiwarman Karim membagi Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam tiga mazhab, yaitu:<sup>17</sup>

a. Mazhab Iqthisoduna (Baqir Ash Shadr)

- 1) Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang.
- 2) Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

---

<sup>15</sup>Pasar modal syariah secara khusus memperjual belikan surat berharga (efek) syariah. Efek syariah yaitu efek yang akad, pengelolaan, perusahaan, maupun cara penerbitannya menurut prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk Fatwa. Bursa efek ini dibahas dalam UU Pasal 1 ayat (4) nomor 8 Tahun 1995 tentang sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 133. Pasar modal syariah ini harus mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

<sup>16</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, h. 177

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 225

3) Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama.

b. Mazhab kedua

Bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Melalui instrumen “*dues of idle fund*” yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.

c. Mazhab Alternatif

Kebijakan moneter melalui “*syuratiq process*”, dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor riil.

### **E. Sejarah Kebijakan Moneter Islam**

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan *bimatalic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw. ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara *supply* dan *demand*. Misalkan pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai oaling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya *bad coins out of circulations* atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini di sebut hukum *Gresham*. Seperi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak . oleh Ibnu Taimiyah



di katakana bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.

Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu:

1. *The gold cins standard* : di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
2. *The gold bullion standard* : di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
3. *The gold exchange standard (bretton woods system)*: di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di back-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier* (kredit money) yaitu uang yang keberadaannya tidak *diback-up* oleh emas dan perak<sup>18</sup>

#### **F. Implementasi dari Instrument Kebijakan Moneter Islam**

Dalam makalah ini penulis mengangkat beberapa contoh tentang penerapan instrument kebijakan moneter Islam di beberapa Negara termasuk Indonesia:<sup>19</sup>

##### 1. Sudan

Berikut ini adalah instrument-instrumen moneter yang di gunakan Bank Sentral Sudan (BOS) dalam oprasionalnya :

- a. *Reserve Requirement*, setiap bank harus menyalangkan pada simpanan BOS sedikitnya 20% (100% untuk simpanan mata uang asing) dari total dana simpanan masyarakat (dengan mengecualikan simpanan investasi) yang di refleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut.
- b. Bank-bank konvensional harus mencapai dan memelihara rasio liquiditas sebesar 10% dari dana tabungan dalam bentuk mata uang lokal.
- c. Pelafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti:
  - 1) Pertanian
  - 2) Ekspor

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 177.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 229.

- 3) Perindustrian
- 4) Pertambangan dan energy
- 5) Transportasi dan pergudangan
- 6) Professional, pengrajin, dan bisnis keluarga ukuran kecil
- 7) Perumahan rakyat
- 8) Investasi pada pasar saham resmi khartoun

Di mana minimum 90% dari dana kredit bank harus di alokasikan pada sector non-prioritas, termasuk perdagangan domestik dan jasa yang tidak berhubungan dengan sector prioritas.

- d. *Foreign exchange operation* sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi control likuiditas).
- e. OMO dengan menggunakan instrument
  - 1) *Central Bank Mushraka Certificate* (CMC) dimana fungsi sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil. CMC mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    - a) Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo
    - b) Berbasiskan akuitas (equity-based) dalam jumlah tertentu dari investasi BOS dan pemerintah di bank –bank konvensional.
  - f. *Government Musharaka Certificate* (GMC) Secara garis besar, kegunaan GMC adalah:
    - 1) Pembiayaan anggaran
    - 2) Instrument OMO bagi BOS
    - 3) Mobilisasi tabungan nasional
    - 4) Mendorong investasi
    - 5) Sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam
  - g. *Ijarah certificate* (sukuk<sup>20</sup>) yaitu suatu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan untuk

---

<sup>20</sup>Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah baik berupa bagi hasil, margin, maupun *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan

pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritisasi aset pemerintah yang berwujud seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan, pabrik, rumah sakit, dll.

## 2. Iran

- a. *Reserve requirement ratio* antara 10%-30%
- b. *Adjusted open market operation* pada dasarnya omo tidak dapat efektif di gunakan pada negara yang pasar keuangannya /finansialnya belum berkembang
- c. *Discount rate* karena adanya pelarangan terhadap riba, maka instrument jenis ini tidak di gunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional
- d. *Credit ceiling* untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter.

## 3. Indonesia

Bank yang berdasarkan syariah Islam, BI menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut.

- a. Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga *statutory reserve requirement*, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa

---

bunga. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 582. Sukuk ini terdiri dari beberapa jenis. Yaitu: sukuk mudarabah, sukuk musyarakah, sukuk ijarah, sukuk istisna, sukuk salam, sukuk murabahah, dan sukuk portofolio gabungan. Nurul Hudan dan Mustafa Edwan Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 140. Fatwa DSN-MUI tentang sukuk ini mengambil landasan hukum dalam Alquran surat al-Ma'idah ayat 1 tentang pemenuhan akad dan surat al-Isra' ayat 34 tentang pemenuhan janji. Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 141 dan h. 389.

laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Giro wadiah;
- 2) Tabungan mudharabah;
- 3) Deposito investasi mudharabah; dan
- 4) Kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas :

- 1) Giro wadiah;
- 2) Deposito investasi mudharabah; dan
- 3) Kewajiban lainnya.

BI mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.

- b. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA): yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank

syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debit/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- ISRA, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T., Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajagrafindo Persada: 2014.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesai, 2012.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nurul Hudan dan Mustafa Edwan Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, 2008.

Veizal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.